

BAB IV
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA DEPOK

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Adapun obyek dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah Tim Reformasi Birokrasi Kota Depok, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Dalam monitoring dan evaluasi ini, dibutuhkan 3 (tiga) siklus penting sebagai berikut.

1. Perencanaan, meliputi kegiatan dalam rangka penetapan target, pemilihan metode dan penentuan langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakan serta SDM yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
2. Pelaksanaan, meliputi kegiatan pelaksanaan langkah-langkah kerja yang berdasarkan standar monitoring dan evaluasi yang berlaku.
3. Pelaporan, meliputi kegiatan menyampaikan hasil pemantauan kemajuan dan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi disertai dengan analisis dan saran/rekomendasi untuk perbaikannya.

Tujuan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program/kegiatan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. mendapatkan informasi akurat tentang kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi pada perangkat Daerah, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. mendorong terciptanya transparansi pada proses pelaksanaan program/kegiatan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi;
3. menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam suatu periode tertentu;
4. menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
5. memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan “*reward and punishment*” sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Pemantauan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. Penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta pencapaian pelaksanaan *quick wins* dan evaluasi dampak strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan terhadap Pemerintah Kota Depok.

Dampak dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

A. Monitoring

Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Tim Independen. Dalam pelaksanaan monitoring ini, Tim Independen menggunakan metodologi pelaksanaan monitoring berikut.

1. *Desk Monitoring*, yaitu membandingkan laporan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah beserta bukti-buktinya dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
2. *Field Monitoring*, yaitu observasi langsung, wawancara dan kuesioner dengan memanfaatkan instrument lembar kerja monitoring.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan hasil pencapaian suatu program/kegiatan Reformasi Birokrasi dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui forum Diskusi Kelompok Terfokus, *mysterious shopper* dan *in-depth interview*.

C. Pelaporan

Pelaporan adalah wujud penyampaian pertanggungjawaban atas terlaksananya rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi beserta hasil-hasil yang dicapai berupa saran/rekomendasi. Pelaporan monitoring dan evaluasi ini menentukan pelaksanaan “*reward and punishment*” atas pencapaian program/kegiatan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Depok.

Dampak dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.